

**PERJANJIAN PERKAWINAN
DALAM SISTEM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan
Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SURYA MULYANI
02351259**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M. SI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Batasan yang diberikan Undang-undang Perkawinan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*mitsaqan gholizhon*". Artinya perkawinan merupakan suatu ikatan, akad atau perjanjian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45-52 mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai persiapan dalam memasuki bahtera rumah tangga untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai persoalan yang sensitif, tidak lazim, materealistik, egois dan tidak sesuai dengan adat Islam

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perjanjian perkawinan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (studi terhadap pasal 29 UUP dan pasal 45-52 KHI). Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, analisis dengan menggunakan bahan primer dan sekunder, disajikan secara kualitatif berangkat dari metode deduktif, untuk mendapatkan kesimpulan.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, demikian juga ketentuan Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Dalam fiqih klasik sudah ada bahasan yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan, dimana calon suami isteri boleh membuat perjanjian perkawinan namun masih dalam bentuk lisan dan disertai dengan saksi. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa dalam Islam hukum asal membuat perjanjian perkawinan adalah boleh selama hal itu tidak bertentangan dengan hakekat dan tujuan dari perkawinan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

PERNYATAAN

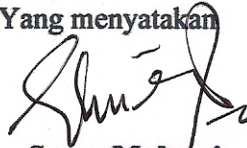
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surya Mulyani
NIM : 02351259
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi atau penelitian ini adalah asli karya penyusun dan bukan plagiat dari karya skripsi atau penelitian orang lain.

Yogyakarta, 19 Juli 2009

Yang menyatakan



Surya Mulyani
NIM. 02351259



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Surya Mulyani
NIM : 02351259
Judul : Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Surya Mulyani
NIM : 02351259
Judul : Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 19631014 199203 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00. 9/162/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Surya Mulyani

NIM : 02351259

Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Sya'ban 1430 H/ 27 Juli 2009 M

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., MAg.

NIP.19700302 199803 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP.19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 29 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., ph.D.

NIP.19600417 198903 1 001

MOTTO

“Otium Sine Litteris Mors Est”

**“Non Scholae, Sed Vitae Discimus of
Discendum Est”**

(Seneca)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta (alm) yang telah melahirkan, memelihara,
mendidik dan memberikan kepercayaan hingga saat ini.

Seluruh kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat, dan
motivasi.

Almamaterku “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله با لهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده
ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul: **Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)**. Salawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Pembimbing I dan Drs. Slamet Khilmi, M.Si, selaku Pembimbing II. Terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan dalam proses bimbingan berlangsung.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayahanda tercinta H. Syamsul Bachri dan Mama tercinta permata hatiku Hj. Arbiah (alm), terima kasih atas segala kepercayaan, pengorbanan, cinta kasih dan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongannya, baik moril maupun materil kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kakak-kakakku tersayang: ka Arsul, ka Iyul, ka Muhith, ka Arif, ka Isan, ka Ani, ka Ana dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, semangat, nasehat dan doa sehingga karya ilmiah ini bisa selesai.
7. Kepada Yanti, Fadhlana, Ashila (berkat kalian skripsi ini bisa terselesaikan). S'moga kalian s'lalu dalam perlindungan Allah SWT. Teman-temanku: Iyan, Hifni, Zain, Acong, Adink, Ali, Njeng, dan s'mua teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusun demi tersusunnya skripsi ini. S'moga kalian sukses s'lalu.

Penyusun sangat menyadari bahwa hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan di sana-sini mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itulah, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun. Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

"jaza kumullah khaira jaza"

Yogyakarta, 26 Rajab 1430 H
19 Juli 2009 M
Penyusun

Surya Mulyani
NIM.02351259

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0543b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	Be
3.	ت	ta'	t	Te
4.	ث	Sa'	ś	es dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	Je
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	De
9.	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	Er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	Es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah

15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	Ge
20.	ف	fa'	f	Ef
21.	ق	qaf	q	Qi
22.	ك	kaf	k	Ka
23.	ل	lam	l	El
24.	م	mim	m	Em
25.	ن	nun	n	En
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	ha'	h	Ha
28.	ء	hamzah	'	apostrof
29.	ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal/Pendek

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	_____	Fathah	A	a
2.	_____	Kasrah	i	I
3.	_____	Ḍammah	u	u

2. Vokal Rangkap/Diftong

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ئي	Fathah dan ya' mati	ai	a dan i
2.	ئو	Fathah dan wau mati	au	a dan u

Contoh:

الوالدين : *al-wālidaini*

القوم : *al-qaumu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ئا	Fathah dan Alif	ā	a bergaris atas
2.	ئى	Fathah dan Alif Layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ئي	Kasrah dan Ya'	ī	i bergaris atas
4.	ئو	Dammah dan Wau	ū	u bergaris atas

Contoh:

العماد : *al-'imād*

التقوى : *at-taqwā*

المجيد : *al-majīd*

المسلمون : *al-muslimūn*

4. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

Contoh

أنتم : *a'antum*

لئن شكرتم : *la'in syakartum*

C. Ta' *al-Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila mati atau mendapat harakat sukun maka ditulis “h”,
Contoh الرحمة ditulis *ar-rahmah*,
2. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, ditulis “t”,
Contoh المدينة ditulis *al-madīnatu*
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh روضة الجنة ditulis *raudah al-jannah*
المدينة المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh: ditulis *Muhammad*

المد : *al-madd*

E. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* contoh: القرآن ditulis *al-Qur’ān*.
2. Apabila diikuti dengan huruf-huruf *syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf-huruf *syamsiyyah*, contoh الشمس ditulis *asy-syamsu*.

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’”, dll.

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imām al-Gazzālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘ al-Maśānī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm ad-Din*

الرئاسة : *ar-Ri’āsah*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti kata عبدالرحمن bisa ditulis *‘Abadurrahmān* atau *‘Abd ar-Rahmān*.

I. Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Penulisan kata-kata yang terangkai dalam kalimat dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

Contoh, اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah* .

ذوى الفروع ditulis *ḍawī al-furūd*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: KONSEP PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	19
B. Asas–Asas Akad Dalam Hukum Islam	25
C. Macam Dan Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	27
BAB III: PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN	38
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	38
1. Perjanjian Perkawinan Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974	41
2. Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam ..	43
B. Bentuk Dan Isi Perjanjian Perkawinan.....	45
C. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan	50

D. Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	55
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN	
PERKAWINAN	58
A. Dari Segi Asas	60
B. Dari Segi Tujuan.....	64
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Arab.....	I
Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi	
Hukum Islam.....	V
Curriculum Vitae.....	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah:

ومن يته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup (*sakīnah*), yang penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, (2) tujuan reproduksi/regenerasi, (3) pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, (5) dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu

¹ Ar-Rūm (30): 21.

(*integral* dan *induktif*). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.²

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Bahkan di masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya.

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami-istri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya serta tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tertinggal adalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu talak (perceraian) adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang di dalamnya terdapat obat penyembuh, namun ia merupakan obat yang paling akhir diminum.³

Dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga berkembang sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Di mana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. Yang menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang

² Khoiruddin Nasution, *ISLAM tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-I (Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzafa, 2004), hlm. 47.

³ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoftar EM, cet. ke-IV (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 205.

bagaimana membagi harta bersama tersebut. Atau terlebih dahulu, bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran. Bahkan, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.⁴

Contoh: sebut saja seorang gadis bernama Dina (25 tahun), karyawan swasta di Jakarta, yang rencananya akan menikah. Calon suaminya pernah suatu ketika mengusulkan agar mereka membuat perjanjian perkawinan. Usulan tersebut membuat Dina sempat kaget, sakit hati, dan justru ragu terhadap kepribadian calon suaminya karena belum menikah saja sudah mengatur harta gono-gini jika terjadi perceraian. Beberapa poin yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, di antaranya bahwa jika terjadi perceraian, Dina tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu darinya. Ketika masih terikat perkawinan, diatur pula tentang cara pengelolaan uang masing-masing. Dina merasa sakit hati karena belum menikah saja sudah membicarakan perceraian, apalagi dengan hitung-hitungan secara material.

⁴ Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 83.

Dina akhirnya mempertimbangkan kembali rencana perkawinan dengan calon suaminya itu.⁵

Contoh di atas membuktikan bahwa wacana tentang perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu di mata masyarakat. Di samping masih dianggap tabu, perjanjian masih sering disalahpahami, baik oleh pasangan yang akan menikah maupun oleh orang tua.

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian perkawinan atau pernikahan itu tak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.⁶

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁵ *Ibid.*, hlm. 83-84.

⁶ Di mana isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan antara harta suami dan harta istri. Isi dari perjanjian juga bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga harmonis dan sejahtera, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami dan istri) dan lain-lain, bahkan perjanjian perkawinan bisa saja diproyeksikan sebagai “senjata” bagi calon istri untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. A. Dahlan & Firdaus Albar, “Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita”, *Jurnal Yin Yang*, Vol. 3, No. 1, (Jan-Jun 2008), hlm. 140.

Perkawinan (UUP), maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi⁷ dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UU nomor 1/1974).

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang Perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan sebuah Perkawinan, bahkan lebih tepat dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.⁸

Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan perjanjian taklik-talak disamping perjanjian lain yang tidak

⁷ Menurut Hazairin Undang-undang Perkawinan ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hazairin dalam K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjoyo, bahwa Undang-undang nomor 1/1974 tersebut belum mencerminkan cita-cita unifikasi hukum nasional dalam bidang Perkawinan karena Undang-undang tersebut berdasarkan Pasal 66 masih memberlakukan ketentuan-ketentuan lama tentang Perkawinan sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan". R. Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994).

⁸ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 4.

⁹ Pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: "perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰ Jadi isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut, tentunya setiap pasangan yang mau melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri agar tidak menemukan kesulitan setelah pernikahan itu terjadi. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda, persiapan yang matang menjadi sangat penting sebagai aspek hukum untuk melindungi hak masing-masing pihak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana pandangan syari'ah (hukum Islam) terhadap perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

¹⁰ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik-talak, dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI?
 - b. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.
 - b. Memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang perlunya perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan.
 - c. Menambah wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam yang berbasis pada nilai keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang ditimbulkan akibat dari perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perjanjian perkawinan ini pun bukan merupakan penelitian yang baru dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Dari penelusuran penyusun, sampai sejauh ini sudah ada beberapa tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai berikut: M. Faiz Fanani dengan judul: “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan

Perceraian”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan bisa dijadikan dasar atau alasan perceraian antara suami dan istri.¹¹

Kemudian skripsi Hena Relawati yang berjudul: “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Dari penelitian tersebut fokus pembahasan mengenai sejauh mana pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga melihat urgensi Perjanjian Perkawinan atas harta gono-gini dalam perkawinan, di antara pandangan-pandangan tersebut ada yang pro dan ada yang kontra.¹²

Berkaitan dengan persoalan perjanjian perkawinan, ada beberapa buku yang sampai sejauh ini penyusun temukan di antaranya yaitu buku yang dikarang oleh Happy Susanto yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi perceraian”. Secara khusus buku tersebut banyak membicarakan masalah konsep harta gono-gini dalam kehidupan rumah tangga. Dalam bab tersendiri juga dikupas cukup lengkap mengenai perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami istri akan terasa aman jika suatu saat hubungan mereka menjadi “retak”, bahkan berujung pada perceraian sehingga dengan perjanjian perkawinan bisa

¹¹ M. Faiz Fanani, “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, 2007.

¹² Hena Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, 2006.

dijadikan pegangan atau dasar hukum khususnya dalam hal pembagian harta gono-gini dan lain sebagainya.¹³

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Damanhuri HR, “Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama”. Fokus pembahasan dalam buku ini tentang perjanjian perkawinan dan harta bersama dilihat dari UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Pembahasan tentang perjanjian perkawinan tidak bisa dilepaskan dengan harta bersama (gono-gini). Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dan kedudukan suami istri dari tindakan sewenang-wenang baik oleh suami maupun oleh istri dan dapat diatur baik mengenai harta benda akibat perkawinan maupun hak-hak dan kewajiban suami istri, status kepemilikan harta masing-masing pihak, serta dengan perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian akibat yang ditimbulkan baik yang menyangkut hak perawatan anak, nafkah anak, pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan akan menjadi jelas kedudukan hukumnya.¹⁴

Khusus dalam kitab fiqh yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini walaupun dengan redaksi yang berbeda tapi mempunyai maksud yang sama dengan perjanjian perkawinan, penulis cuma menemukan kitab yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqh Sunnah*”.¹⁵ Dalam kitab tersebut ditemukan kajian berupa “Ijab Kabul Yang Disertai Syarat” atau “Syarat dalam Perkawinan”.

¹³ Happy Susanto, *Pembagian Harta*, hlm 77-78.

¹⁴ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 60.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), II: 535-540.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa belum ditemukan penelitian yang berusaha mengkaji secara khusus perjanjian perkawinan (menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) ditinjau dari segi hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam ajaran Islam kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan.¹⁶ Penciptaan manusia merupakan penciptaan diri yang satu (*nafs al-wāhidah*) kemudian menciptakan pasangan yang sejenis dengannya dan dari kedua pasangan itu kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak.¹⁷ Islam menunjukkan bahwa kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan bukan subordinasi satu pada yang lainnya dan ini pula sesuai dengan prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya yang memperlihatkan pandangan yang egalitas.

Perkawinan merupakan salah satu dari *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada setiap manusia. Perkawinan yang tujuan utamanya untuk membentuk keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah hal paling esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri.

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam¹⁸ dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Sering

¹⁶ Al-Ahzāb (33): 35.

¹⁷ An-Nisā (4): 1.

¹⁸ Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, disebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

disebut bahwa perkawinan adalah, “*marriage in Islamic is purely civil contract*” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).¹⁹

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan” atau *الشرط في النكاح*

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,²⁰ di luar dari syarat sahnya suatu perkawinan. Syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam atau hakekat perkawinan.²¹

Maṣālih al-mursalah atau disebut juga *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Sebagai contoh dapat

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, dinyatakan “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 47.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 145-146.

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 119-120.

dikemukakan pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum yang sama sekali tidak disinggung di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.²²

Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan bagi mereka. Sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyari'atan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa, dan pada suatu masa yang lain mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, sebaliknya justru ia mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.²³

Kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari'ah, yaitu melalui dalil *syara'* baik al-

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, cet. VIII, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 110.

²³ Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-I (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116.

Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas yang diakui (*mu'tabar*) dan *istislah* yang sah (akurat).²⁴

Lebih lanjut, persyaratan kemaslahatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.²⁵

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāsid asy-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kullī* dan dalil *qath'ī* baik *wurūd* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
3. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Berkenaan dengan itu, dalam menganalisa perjanjian perkawinan secara umum atau produk-produk hukum yang tertuang dalam UU perkawinan dan KHI, maka selain merujuk pada *nash* (al-Qur'an maupun al-Hadis), ijma', qiyas (berasal dari ijtihad ulama sebagai dalil-dalil syara' yang disepakati), *masalah mursalah* dan lain-lain (dalil yang diperdebatkan penggunaannya)²⁶, dan juga penting sekali menggunakan kaedah-kaedah *fiqhiyah*, berfungsi untuk memudahkan dalam mengistinbath hukum yang bersesuaian dengan tujuan *syara'* dan kemaslahatan manusia.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, cet. ke-I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁶ Lihat Aswadi Syukur, *Perbandingan Mazhab*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), hlm. 10.

Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya (skala prioritas). Inilah ciri keadilan menurut para ulama.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Imam ‘Izzuddin bin Abd al-Salam menggunakan ungkapan lain, yaitu:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Kaedah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama, dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan maka yang didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan otomatis meraih kemaslahatan. Kembali lagi seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah perjanjian perkawinan, persoalan-persoalan keluarga, beberapa literatur tentang hukum perdata baik dari perspektif Islam maupun hukum positif dan lain-lain.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat deskriptif, penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang perjanjian perkawinan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisisnya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah hukum yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang

diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembandingan.

5. Analisis Data

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif²⁸ yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus. Dalam aplikasinya adalah untuk mengungkapkan perjanjian perkawinan ditinjau dalam hukum Islam. Analisa tersebut didasarkan pada sudut pandang normatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang dirumuskan suatu pokok masalah sebagai permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian. Setelah itu telaah pustaka yang akan menguraikan

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 40.

beberapa kajian yang telah dilakukan oleh penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian kerangka teoretik. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab *kedua*, berisi tentang konsep perjanjian dalam hukum Islam. Pada bab ini akan dibahas masalah, pengertian akad (perjanjian) dan dasar hukum akad beserta asas-asas akad dalam hukum Islam, macam dan bentuk perjanjian perkawinan dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan yang dilarang.

Bab *ketiga*, berisi tentang tinjauan umum seputar perjanjian perkawinan, yang meliputi: perjanjian perkawinan beserta pengertiannya baik dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bentuk dan isi perjanjian perkawinan, pada sub bab ini membahas tentang jenis perjanjian perkawinan yang seperti apa yang sesuai dengan Undang-undang dan hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan. Selanjutnya syarat perjanjian perkawinan, sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat dari perjanjian perkawinan.

Bab *keempat*, berisi analisis terhadap perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan untuk mengetahui hukum perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata “akad” berasal dari kata *العقد* (*al-‘aqd*),¹ yang berarti “mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabi*)²”. Sebagai suatu istilah hukum Islam, banyak pendapat tentang definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”³

Defenisi akad yang lain adalah: pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴ Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi

¹ *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

² *Ibid.*, hlm. 466.

³ Ahmad Abu al Fath, *Kitāb al-Mu‘āmalāt fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa al-Qawānīn al-Misriyyah*, (Mesir: Matba’ah al Busfir, 1913), hlm. 139.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 60.

apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbincang tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.⁵

Mazhab Hanabilah dan kebanyakan fuqaha, mereka berpendapat bahwa hukum asal dalam membentuk akad dan syarat adalah mubah, selama tidak dilarang syara' atau bertentangan dengan nas syara'.

a) Al-Qur'an

⁵ *Ibid.*, hlm. 69

Secara umum adanya kewajiban dalam menunaikan akad yang telah dijanjikan, sebagaimana yang ada dalam suatu ayat yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود⁶

b) Hadis

Adapun Hadis yang mendukung hukum ini adalah Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلا لا أو أحل حراما, والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو أحل حراما⁷

c) Kaedah fiqhiyah

Dasar hukum perjanjian secara umum adalah dibolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkan. Sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁸

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang ingin dicapai dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-aqd*). Tercapainya tujuan

⁶Al-Māidah (4): 1.

⁷ Turmudzi, *Sunan at-Turmuḏi*, Kitab al-Ahkām, Bab Mādzukira ‘An Rasūlillāh SAW Fī as-Sulhi Baina an-Nās, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), II: 403., hadis nomor 1272. Hadis hasan sahih, riwayat Turmudzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

⁸ Merupakan kaidah Imam Syafi’i yang dibantah oleh Imam Hanafi dengan kebalikannya. Namun menurut penulis kaidah ini lebih tepat untuk masalah mu’amalah keduniawian (al-Baqarah: 49). Sedangkan kaidah Imam Hanafi lebih tepat dalam masalah ibadah, sesuai kaidah “*al-Ashlu fil ibadati al-Butlanu Hatta Yaqūmuddalilu ‘Ala al-Amri*”, lihat Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. IV (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 118-120.

akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam jual beli adalah untuk melakukan pemindahan kepemilikan, maka terjadinya pemindahan kepemilikan tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum inilah yang disebut kemudian sebagai hukum akad.

Tujuan setiap akad menurut fuqaha, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melakukan akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban
- 2) Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.⁹

Hukum akad terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum akad pokok dan hukum akad tambahan. Hukum akad pokok adalah akibat hukum akad karena penutupan akad. Bila tujuan akad dalam jual beli, misalnya, adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dengan suatu

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 99-100.

imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya pemindahan kepemilikan barang yang dimaksud.¹⁰

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul kewajiban yang sekaligus kewajiban pihak lain. Misalnya dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad dan disebut juga akibat hukum tambahan.¹¹

Akibat hukum tambahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Akibat hukum yang telah dicontohkan tadi merupakan akibat hukum yang ditentukan syariah. Sedangkan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingan mereka, seperti penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh penjual atas biaya penjual.

Akad dibedakan menjadi berbagai klasifikasi ditinjau dari beberapa perspektif. Di antaranya, yaitu dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi akad bernama (*al-uqūd al-musammā*) dan akad tidak bernama (*al-uqūd ghairu al-musammā*). Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang telah ditentukan namanya (sebutannya) oleh Pembuat Hukum seperti *al-ba'i* (jual beli), *ijārah* (sewa menyewa), dan lain-lain. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jumlah akad yang bernama.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 71.

Menurut az-Zarqa' mencapai 25 jenis akad bernama, diantaranya pernikahan yang merupakan akad diluar lapangan hukum harta kekayaan.¹² Sedangkan akad yang tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum seperti *ijārah muntahiya bi at-tamlīk*, *bai' bi al-wafā* (jual beli opsi) dan lain-lain. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad.¹³

Ditinjau dari segi dilarang atau dibolehkannya oleh syara', akad digolongkan menjadi akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dilaksanakan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sedangkan akad terlarang sebaliknya, yaitu akad yang dilarang oleh syara' untuk diselenggarakan seperti akad jual beli janin, nikah mut'ah dan lain-lain.¹⁴

Ditinjau dari sah atau tidaknya akad, akad juga terbagi menjadi akad sah dan akad yang tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad yang telah ditentukan syara'. Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditentukan syara'.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 74-75.

¹³ *Ibid.*, hlm. 70-73.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 110.

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 111.

B. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Asas-asas akad adalah landasan prinsip dalam pelaksanaan akad. Asas-asas akad ini dirumuskan dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam pelaksanaan akad menurut syariah (hukum Islam). Menurut Syamsul Anwar asas-asas akad (perjanjian) ini antara lain, yaitu :

1. Asas kebolehan (*Mabda' al-Ibahāh*)

Asas *ibahah* adalah asas hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas umum ini dirumuskan dalam adigium “*Pada asasnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*” Asas ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW itu disebut bid'ah dan hukumnya tidak boleh.

Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan tindakan hukum, khususnya akad, maka berarti bahwa akad apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas kebebasan (*Mabda al-Huriyyah*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama (istilah-istilah) yang telah ditentukan dalam syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat tidak makan harta sesama dengan cara bathil.

Kebebasan berakad ini dipahami dan diinterpretasikan dari keumuman kata “akad” dalam nash-nash al Qur'an, Sunnah Nabi Saw serta kaidah kaidah hukum Islam. Asas ini merupakan realisasi lebih jauh dari asas *ibahah* dalam muamalah. Kebebasan dalam berakad menurut perspektif hukum Islam dibatasi oleh norma-norma larangan dalam melaksanakan muamalah seperti memakan harta sesama manusia dengan jalan bathil.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme (kesepakatan) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Ayat-ayat al Qur'an dan Hadis Nabi SAW serta kaidah hukum Islam merupakan dasar dari asas ini dalam pelaksanaan akad.

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al Quran dan Hadis terdapat banyak perintah tentang kewajiban untuk memenuhi janji. Ini menunjukkan bahwa janji selain wajib dipenuhi berarti juga mengikat.

5. Asas Keseimbangan dan Keadilan (*Mabda al-Tawāzun fī al-Mufawwadah*)

Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam bertransaksi. Keseimbangan itu adalah keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Hal ini tercermin dari dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

Asas keseimbangan dalam memikul resiko dapat dilihat dari pelarangan riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang menanggung resiko atas kerugian usaha sementara kreditor tidak bertanggung jawab sama sekali atas dan harus memperoleh persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami angka negatif.

6. Asas Kemaslahatan

Asas ini berkaitan dengan asas sebelumnya, bahwa tujuan dari suatu keseimbangan adalah agar tercipta kemaslahatan antara para pihak yang melaksanakan akad. Begitu juga tidak menimbulkan kerugian dan keadaan yang saling menyulitkan diantara pihak yang berakad.

Oleh karena itu berdasarkan asas akad ini, apabila dalam pelaksanaan suatu akad, terjadi suatu keadaan yang sebelumnya tidak diketahui, membawa kerugian yang fatal bagi para pihak yang berakad sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat diubah kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Asas amanah bertujuan bahwa masing-masing pihak yang berakad haruslah melaksanakan itikad baik dan tidak dibenarkan satu pihak mengeksploitasi pihak yang lainnya. Dalam hukum Islam ada suatu akad yang dikenal dengan akad berdasarkan amanah seperti *wadi'ah* dan pada saat sekarang juga dikenal akad *takaful* (asuransi). Kejujuran dan tanggung jawab diantara para pihak yang berakad merupakan suatu sikap yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam.¹⁶

Semua akad yang dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam mestinya mencerminkan semua asas-asas akad yang disebut di atas. Asas-asas akad ini merupakan gambaran dari humanisme dalam ajaran Islam dalam setiap transaksi yang diajarkan dalam hukum Islam.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.83-92.

C. Macam dan Bentuk Perjanjian Perkawinan

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ada, yang ada dalam literatur fiqh ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yakni “ijab kabul yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.¹⁷

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan.

Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.¹⁸

Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

¹⁸ *Ibid.* hlm.146.

syarat yang dilarang agama. Maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.¹⁹

Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab kabul bersifat mutlak tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu. Namun apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan, maka dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.²⁰

Secara umum, syarat atau perjanjian dalam perkawinan menurut ulama fiqh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Syarat atau perjanjian yang wajib dipenuhi

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.²¹

Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum syara', seperti:

- a. suami istri bergaul secara baik.
- b. memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk istri dan anak-anak.
- c. suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), II:535.

²⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. I (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 25.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 538.

- d. Tidak mengurangi sedikit pun hak-hak masing-masing pihak.
- e. Suami memberikan bagian kepadanya (istri) sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.²²

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu,²³ misalnya:

- a. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 147.

²³ *Ibid.*

- b. Persyaratan dalam hal hubungan suami istri (ijma'). Seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi,²⁴ istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami).
- c. Persyaratan untuk tidak saling mewarisi.
- d. Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri.
- e. Dan persyaratan lain yang bertentangan dengan syara', seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain.

Dalam hal ini, para ulama juga sepakat bahwa syarat atau perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan sendirinya karena syarat itu bertentangan dengan hukum syara' dan hakekat perkawinan sehingga akan memberikan suatu mudharat. Meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan,²⁵ sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود²⁶

Dalam ayat lain firman Allah SWT:

وأوفوا بالعقود إن العهد كان مسئولا²⁷

²⁴ Menurut Ibrahim Husain (Fikih Perbandingan, 1971: 186-191), dalam pada itu mazhab Syafi'i mengatakan bahwa akad nikahnya batal, lihat Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 28. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, hal itu tidak dibolehkan akan tetapi kalau sepakat tidak apa sebab diibaratkan dengan kerelaan istri apabila suaminya cacat, lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), IV:89.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 147-148.

²⁶ Al-Mā'idah (4): 1.

²⁷ Al-Isrā'(17): 34.

Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara' maka tidak wajib dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.²⁸

Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab Kabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, sebab pernikahan seperti ini tetap sah. Jadi ijab Kabul (pernikahan) dengan syarat yang batal (syarat yang tidak wajib dipenuhi) itu tetap sah.²⁹

3. Syarat khusus untuk pihak perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak istri. Misalnya, suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar rumah atau kampung halamannya atau tidak menawannya dan sebagainya, bahkan syarat yang diajukan pihak perempuan untuk tidak dimadu. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan menikahnya. Jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 148.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 536.

³⁰ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar EM, cet. ke-IV (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 106.

Dalam hal syarat atau perjanjian yang diajukan pihak perempuan, terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara para ulama. Mengenai hal tersebut terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu:

a) Paham Hanafi, Maliki, Syafi'i, az-Zuhri, Qutadah, Hisyam bin Urwah dan lain-lain. Mereka berpendapat nikahnya sah tetapi syaratnya tidak harus dipenuhi. Alasan mereka sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا³¹

Menurut mereka, bermadu dan memindahkan istri dari rumah tangganya dihalalkan oleh agama.

2. Hadis lain yaitu:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط³²

Bagi mereka syarat-syarat tersebut tidak ada dalam kitab Allah SWT dan tidak ada ketentuannya dalam agama.

3. Mereka juga berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut tidak membawa kemaslahatan dalam perkawinan.

b) Paham Umar bin Khattab³³, Amr bin Ash, Saad bin Abi Waqash, Mu'awiyah, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'i, Ishaq dan Hambali.³⁴

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 536. Hadis dari Abu Daud dan perawi sahih lainnya, lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), III : 296, Bab as-Sulhu, hadis dari Abu Hurairah yang ditambahkan oleh Ahmad.

³² *Ibid.*, Lihat al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Darul Fikri, 1981 M/1401 H), II: 127, "Kitab Buyu", "Bab Mā Yajūzu Min as-Syurūt al-Maktabah", atau *Sahīh al-Bukhārī*, II (Juz III) : 242, Kitab "asy-Syurūt", Bab "al-Maktab Mā Yahillu Min asy-Syurūt Allatī Tukhālifu Kitāballāh". Hadis dari Aisyah.

Alasan mereka di antaranya sebagai berikut:

(1) Firman Allah SWT:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود³⁵

(2) Sabda Rasulullah SAW:

المسلمون على شروطهم³⁶

(3) Hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah SAW bersabda:

أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج³⁷

(4) Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, pernah seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dengan janji tinggal di rumahnya, kemudian suaminya bermaksud mengajak pindah, lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar bin Khattab, maka Umar memutuskan: “perempuan itu berhak atas

³³ Dalam suatu riwayat lain (kasus lain) Umar menganggap persyaratan tersebut sebagai syarat yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad nikah. Oleh sebab itu syarat tersebut tidak wajib ditepati. Lihat, Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, alih bahasa Zubeir Suryadi Abdullah, cet. II (Surabaya: Risalah gusti, 2003), hlm. 157-159.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 536-537.

³⁵ Al-Māidah (4): 1.

³⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), III : 296, Hadis No. 3594: Bab as-Sulhu, Hadis dari Sulaiman ibn Daud.

³⁷ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diperkuat maksudnya oleh yang lain, lihat al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-fikr, 1401 H/1981 M), III:185, Hadis dari ‘Uqbah bin ‘Amir.

janji suaminya. (disini hak suami atas istri batal karena adanya perjanjian).³⁸

- (5) Karena janji-janji yang diberikan suami kepada istrinya mengandung manfaat dan maksud yang tidak menghalangi perkawinan, maka sah hukumnya sebagaimana apabila perempuan mensyaratkan mahar yang lebih tinggi.³⁹

Ibnu Qudamah menguatkan pendapat ini dan melemahkan pendapat yang kedua.⁴⁰ Menurutny:

....Kalau ada yang berkata bahwa perjanjian seperti itu berarti mengharamkan yang halal, menurut kami itu bukan mengharamkan yang halal, tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak meminta cerai jika si suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Jika mereka berkata bahwa hal itu tidak ada maslahatnya....bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi satu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu maslahat di dalam akadnya.

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd⁴¹ berkata:

Sebab perbedaan pendapat mereka ini adalah karena mempertentangkan dalil yang umum dengan dalil yang khusus. Adapun dalil yang umum adalah hadis Aisyah, yang artinya: “setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal sekalipun ada seratus syarat”.

Dan dalil yang khusus, yaitu hadis dari ‘Uqbah bin Amir, yang artinya: “syarat (perjanjian) yang paling patut ditunaikan adalah yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu”.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 537.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 537-538.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 538.

Kedua hadis ini shahih....tetapi menurut para ahli ushul fiqh yang masyhur dipakai adalah memenangkan dalil yang khusus dari yang umum....

Bagi mereka persyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi tentang syarat paling layak untuk dipenuhi (memenuhi janji-janji yang diadakan dalam pernikahan atau syarat dalam perkawinan). Di samping itu tidak terdapat larangan Nabi secara khusus untuk hal tersebut.⁴²

4. Syarat atau Perjanjian Perkawinan Yang Dilarang Oleh Agama

Ada syarat-syarat yang oleh agama dilarang dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan suaminya agar mentalak madunya.⁴³ Maka syarat tersebut tidak sah.⁴⁴ Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a., yang berbunyi:

نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما فى صحبتها أو فى إنائها فإنما رزقها على الله تعالى⁴⁵

Hadis tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang karena perempuan itu mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikan madunya, menggugurkan haknya memadu dan hak madunya, sehingga

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 149.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, hlm. 109.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 538-539. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lihat al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-fikr, 1401 H/1981 M), III:239, “Kitab asy-Syurūt”, Bab “Mā Lā Yajūzu min asy-Syurūt Fī an-Nikāh”, Hadis dari Abu Hurairah.

syaratnya tidak sah sebagaimana kalau ia mensyaratkan kepada suaminya agar membatalkan jual belinya.⁴⁶

Dalam masalah ini, Ibnu al-Qayyim berpendapat:

....meminta agar madunya diceraikan, berarti merugikan perempuan lain, menyakitkan hatinya, merusak rumah tangganya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memusuhinya untuk menghina karena dia ditinggalkan untuk menikah dengan orang lain....dalam perkara ini hukumnya batal.⁴⁷

Selain itu, bentuk-bentuk persyaratan dalam pernikahan yang dilarang agama⁴⁸ adalah sebagai berikut:

- 1) Nikah *Syigar*, yaitu pernikahan dengan syarat calon mempelai laki-laki mengawinkan putrinya dengan wali perempuan tanpa mahar.
- 2) Nikah *Mut'ah*, yaitu pernikahan dengan syarat untuk batas waktu tertentu.
- 3) Nikah *Muhallil*, yaitu pernikahan dengan syarat untuk menghalalkan bekas suami pertama (yang telah mentalak tiga) untuk dapat kembali kawin dengannya.
- 4) Nikah *Khitbah 'Alā Khitbah*, yaitu pernikahan dengan syarat calon mempelai harus melepaskan pinangan dengan orang lain.⁴⁹

Para ulama juga menambahkan beberapa syarat yang berpengaruh kepada sah tidaknya suatu akad perkawinan,⁵⁰ yaitu:

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 539.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lebih lengkap lihat, Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, hlm. 111-118.

⁴⁹ Pendapat seperti ini dikemukakan oleh jumhur ulama, dan mereka berketetapan bahwa larangan ini bersifat mengharamkan. *Ibid.*, hlm. 112.

- 1) Persyaratan yang tidak berpengaruh pada akad, jadi akad tetap sah, seperti:
 - a) Penyandaran pada masa lampau, seperti saya nikahkan apabila dia masih hidup, ternyata masih hidup, dengan disaksikan dengan dua saksi maka akadnya sah.
 - b) Penyandaran pada sesuatu yang pasti, seperti aku nikahkan kamu apabila terbit matahari.⁵¹
- 2) Persyaratan yang menjadi suatu akad perkawinan menjadi batal, seperti:
 - a) Penyandaran pada sesuatu yang akan datang (tapi tidak nyata), seperti aku nikahkan engkau apabila bapak rela, padahal bapaknya tidak rela.
 - b) Penyandaran pada sesuatu yang belum pasti, seperti aku nikahkan engkau apabila saudaraku datang, padahal belum tentu datang.

⁵⁰ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, hlm. 85-89.

⁵¹ Kecuali ulama Hanabilah. Akan tetapi ulama Malikiyah malah membolehkan akad nikah dengan wasiat (tidak segera), seperti saya wasiatkan putriku untuk *fulan* setelah matiku, maka sah akadnya apabila dikabulkan setelah matinya. *Ibid.*,

BAB III

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam pergaulan hidup sosial (*social community*), setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-pebuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan- persetujuan) dinamakan perbuatan hukum.¹ Dalam perspektif Hukum, Perbuatan hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (*hibah*).
2. Perbutan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual-beli dan lain-lain.²

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai pebuatan hukum dua belah pihak, karena

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-VII (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 119

² *Ibid.*

perjanjian perkawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).³ Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata,⁴ Undang-undang nomor 1 tahun 1974⁵ dan Kompilasi Hukum Islam⁶. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan⁷, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.⁸

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

1. Perjanjian : persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
2. Perkawinan: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin.⁹

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 37.

⁴ KUH Perdata, Bab VII dan VIII Pasal 139-185.

⁵ Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Bab V Pasal 29.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab VII Pasal 45-52.

⁷ Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107.

⁸ *Kamus Umum Belanda Indonesia*, S. Wojawasito, (Jakarta: Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990), hlm. 771.

⁹ *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yenny Salim, edisi pertama (Jakarta: Modern English Press, 1995) hlm. 601.

perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang.¹⁰

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹¹

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹²

Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika:

....seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan

¹⁰ Hal tersebut diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan: *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan Undang-Undang kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berikutnya pada Pasal 1339 dijelaskan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.*

¹¹ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

¹² *Ibid.*

mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.¹³

1. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.¹⁴ Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁵

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut:

Ayat (1) :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2):

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3) :

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) :

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

¹³ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁴ Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 78.

¹⁵ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 7.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-undang).¹⁶ Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁷

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.¹⁸

Terhadap Pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan:

¹⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 137.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

“Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan Pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “ta’lik talak”.

2. Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 samapai 52 tentang perjanjian perkawinan.

Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta’lik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29 UUP dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam Pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”, akan tetapi dalam KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 KHI.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.²⁰

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,

¹⁹ (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

²⁰ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, hlm.12.

menurut Pasal 48 ayat (2) KHI²¹ dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

B. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Adapun mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan karena adanya perbedaan maka agar mendapat kejelasan penulis membagi dalam beberapa perspektif yaitu:

Pertama, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami- isteri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jikalau tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu.²² Dalam Pasal 139 disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami- isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang- Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda saja (misalnya

²¹Pasal 48 berbunyi: ayat (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

²² Pasal 119 KUH Perdata menyatakan: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan perjanjian perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri.

satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (“*gemeenschap van winst en verlies*”) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (“*gemeenschap van vruchten en inkomsten*”).²³

Kedua, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami-isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.²⁴ Melalui perjanjian perkawinan suami-isteri dapat menyimpangi dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan di atas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, inipun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

1. Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
2. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 37. Perjanjian persatuan untung dan rugi ialah agar masing-masing pihak akan tetap mempartahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukan kepada masing-masing pihak atau hak-hak yang telah diberikan Undang-undang, seperti warisan, hibah dan wasiat. Lihat Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 15.

²⁴ Lihat Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: 1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan/harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).

Ketiga, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang:

1. Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa ta'lik-talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat ta'lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama.²⁵

Selain bentuk perjanjian perkawinan taklik-talak Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaan.²⁶

Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik

²⁵ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 16.

²⁶ Pasal 47 ayat (2) dalam KHI menyebutkan: Perjanjian tersebut dalam Pasal (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaan masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam

berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan pegawai pencatat nikah.²⁷

Isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi:

1. Penyatuan harta kekayaan suami istri
2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah bersama.
4. Dalam perkawinan suami istri sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.²⁸

Mengenai bidang (spesialisasi) apa saja secara kongkrit bisa diperjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan “supaya kembali kepada aturan hukum perundang-undangan sebelumnya, yaitu KUH Perdata. Sebab menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini, kecauli hanya menjelaskan bahwa

²⁷ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 16.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17-18.

perjanjian tersebut tidak termasuk ta'lik talak.”²⁹

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “perjanjian perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah memuat tentang perolehan harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan, dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk ta'lik talak.”³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat.

Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.³¹

Isi dari Perjanjian Kawin yang dilarang³² adalah:

1. Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

³¹ *Ibid.*

³² http://notarisgracegiovani.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=20.

kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara suami istri (Pasal 140 KUH Perdata³³).

2. Melepaskan haknya sebagai ahliwaris menurut hukum dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya (Pasal 141 KUH Perdata³⁴).
3. Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142 KUH Perdata³⁵). Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing-masing akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian dari keuntungan dan memikul $\frac{1}{2}$ bagian dari kerugian.

C. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan.

³³ KUH Perdata Pasal 140, berbunyi: “perjanjian yang demikian tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan orang tua, pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami istri. Lagi pun perjanjian itu tak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami-istri, kecuali namun ini, bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaan pribadi....”

³⁴ Dalam KUH Perdata Pasal 141 menyebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu”.

³⁵ KUH Perdata Pasal 142 berbunyi: “tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan”.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian.³⁶

Menurut Pasal 147 KUH Perdata bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal dan menurut Pasal 149 KUH Perdata bahwa setelah Perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun Perjanjian Perkawinan tidak boleh diubah. Berdasarkan substansi Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas sudah jelas bahwa Perjanjian Perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain Perjanjian Perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.³⁷

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan Pasal 29 Undang-undang perkawinan. KUH Perdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur secara tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUH Perdata perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan tidak dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan

³⁶ Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

³⁷ Happy susanto, *Pembagian Harta*, hlm. 97.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.³⁸

Abdul Kadir Muhammad³⁹ menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁴⁰
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴¹
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 tahun 1975⁴²).

Syarat perjanjian perkawinan tersebut sesuai sebagaimana diatur

³⁸ *Ibid.*, hlm 23-24.

³⁹ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 19.

⁴⁰ Jika perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan (akad), status hukumnya akan menjadi tidak jelas. Dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum masa berlangsungnya perkawinan adalah dengan maksud agar dapat diketahui secara jelas bahwa isi perjanjian perkawinan itu dapat diterapkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Happy susanto, *Pembagian Harta*, hlm. 97.

⁴¹ Dengan adanya pencatatan ini, akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal pembuatan perjanjian guna menghindari dari kemungkinan dipalsukan tanggal pembuatan akta. Berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan (tidak resmi) yang rentan dengan kemungkinan adanya pemalsuan data, identitas, dan juga termasuk isi perjanjian itu sendiri. *Ibid.*, hlm 97.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IV tentang Akta Perkawinan Pasal 12 berbunyi: h. perjanjian perkawinan bila ada;

dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan itu wajib didaftarkan di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁴³

Menurut Damanhuri HR,⁴⁴ mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 samapai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri

⁴³ Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

⁴⁴ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 20.

dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.⁴⁵

Perjanjian perkawinan isinya terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusnya Perkawinan

Perjanjian perkawinan bersifat *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri yakni adanya perjanjian karena adanya perkawinan. Ketika perkawinan putus/berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir

2. Pencabutan Bersama

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, jika suami-isteri tidak menghendaki isi perjanjian perkawinan, mereka dapat secara bersama-sama mencabut dan mendaftarkan pencabutan tersebut di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.⁴⁶

Yang perlu ditekankan di sini adalah pencabutan perjanjian perkawinan tidak berlaku surut, artinya tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga sebelum dilakukan pencabutan oleh suami-isteri.

3. Putusan Pengadilan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 50 ayat (2).

Perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan adalah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik itu yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif.

D. Manfaat Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya isi perjanjian pranikah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:

1. **Tentang pemisahan harta kekayaan**, jadi tidak ada harta gono-gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pemisahan harta. Semuanya menjadi harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu masih sendiri, itu adalah harta bawaan masing-masing. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
2. **Tentang pemisahan utang**, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang

dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

3. **Tanggungjawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.**

Terutama mengenai masalah biaya hidup anak juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak terjamin.⁴⁷

Selain itu, perjanjian pra nikah mempunyai cukup manfaat, antara lain:

1. Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini.
2. Menghindari sifat boros salah satu pasangan. Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian pra-nikah.
3. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian pra nikah ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak

⁴⁷Lihat, <http://www.perencanakeuangan.com/files/PerlukahPerjanjianPranikah.html>

lain.

4. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Apabila salah satu pihak mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasanya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami-istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.
5. Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian pra nikah, untuk memproteksi diri mereka sendiri, karena kalau tidak, maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain dari pada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ Lihat, <http://www.minangforum.com/showthread.php?t=2523>

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Dari Segi Asas

Dasar hukum untuk lembaga pernikahan lebih pada pengesahan dari negara atas pasangan. Setidaknya inilah yang secara umum berlaku di Indonesia dan masyarakat sudah cukup merasa puas dengan fasilitas hukum ini. Apabila terjadi ingkar dalam rumah tangga, pengadilan memfasilitasi untuk proses perceraian. Apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran mekanisme proses pernikahan, maka pengadilan memfasilitasi sanksi pidana. Belum lagi hukum adat dan agama yang ikut serta memagari lembaga pernikahan tersebut. Sehingga tidak perlu lagi untuk melindungi institusi pernikahan tersebut dengan perjanjian pra nikah.¹

Kedudukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah menunjukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Adapun kedudukan hukum-hukum yang berlaku sebelum itu

¹ [Http://myindonesia.blogspot.com/2007/11/perjanjian-pra-nikah-dalam-budaya.html](http://myindonesia.blogspot.com/2007/11/perjanjian-pra-nikah-dalam-budaya.html), diakses pada tanggal 15 Mei 2009. Bagi masyarakat Indonesia tidak begitu familiar untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah Perjanjian Perkawinan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tapi juga menyangkut aspek religius, sehingga membuat perjanjian seperti itu dianggap dapat menodai kesakralan perkawinan. Tapi meskipun demikian UUP telah memberikan peluang bagi mereka yang mau mengaturnya.

tidak dengan sendirinya dihapus, dalam hal ini KUH Perdata masih berlaku. Sepanjang belum diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.²

Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri. Perbedaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah.³

Ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara eksplisit tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam menurut penyusun sangat jelas mengenai obyeknya, yaitu berupa ta'lik talak, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

Dalam bahasan fiqh, perjanjian perkawinan itu disebut dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”. Hubungan atau persamaan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan.

² Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 23.

³*Ibid.*

Hukum asal dalam membentuk akad dan syarat adalah mubah, selama tidak dilarang syara' atau bertentangan dengan nas syara'.

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلا لا أو أحل حراما, والمسلمون
على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو أحل حراما⁴

Meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu Pasalnya tapi dapat disimpulkan, baik yang ada dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang wajib, dan sifatnya *accessoir* dalam arti ada dan sahnya suatu perjanjian tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, dalam hal ini adalah tergantung dari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah.⁵ Dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 154 yang berbunyi: “perjanjian perkawinan, seperti pun hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan”. Sedangkan dalam Hukum Islam juga dikenal beberapa kaidah yang menyebutkan hal tersebut:

التابع تابع⁶

Termasuk dalam kategori kaidah ini:

التابع لا يفرد بالحكم⁷

Lebih khusus lagi kaidah yang sejalan dengan dua kaidah di atas:

⁴ Turmudzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kitab al-Ahkām, Bab Mādzukira ‘An Rasūlillāh SAW Fī as-Sulhi Baina an-Nās, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), II: 403., hadis nomor 1272. Hadis hasan sahih, riwayat Turmudzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 79.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, cet. ke-I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه⁸

Syarat dalam perkawinan atau perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam hukum Islam menurut penyusun mempunyai persamaan dengan perjanjian ta'lik talak sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karena syarat-syarat dalam perkawinan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak kemudian salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggarnya, maka akan membawa pada konsekwensi hukum untuk memberi hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ke pengadilan untuk batalnya perkawinan. Kewajiban dalam memenuhi dan menjaga suatu syarat yang sudah ditetapkan ini sesuai dengan kaidah fiqh:

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان⁹

Menikah merupakan salah satu bentuk perikatan. Secara umum hubungan antara pihak-pihak yang melakukan perikatan ini termasuk hubungan keperdataan. Oleh sebab itu, apabila terdapat ingkar atas isi kesepakatan di dalam akta nikah, maka dapat batal demi hukum atau dibatalkan.¹⁰

Dalam suatu perjanjian adakalanya masing-masing pihak menunjukkan i'tikad baik atau prestasi, yakni dapat melaksanakan segala sesuatu yang diperjanjikan. Tetapi adakalanya salah satu pihak menunjukkan i'tikad tidak baik, yakni dengan tidak dapat melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan.

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, cet. ke-I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 104.

⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁰ <http://myindonesia.blogspot.com/2007/11/perjanjian-pra-nikah-dalam-budaya.html>.

Unsur kerelaan merupakan sesuatu yang wajib dalam setiap perjanjian, begitu juga ketentuan yang ada dalam UUP dan KHI. Merujuk pada KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya (Pasal 1320 KUH Perdata)¹¹. Dapat dikatakan bahwa suatu kesepakatan, yang tentunya bersumber dari kesukarelaan dalam suatu perjanjian menempati posisi yang begitu penting, sehingga suatu perjanjian yang berdasarkan paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) dapat menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak sah.¹² Dalam hukum Islam dikenal kaidah fiqhiyah yang menyebutkan hal tersebut:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد¹³

Keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu , transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridlaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan asas-asas akad dalam hukum Islam di antaranya yakni asas konsensualisme.

Pada dasarnya asas yang dianut UUP dan KHI dalam membuat perjanjian perkawinan adalah sebagaimana dalam hukum perdata yaitu asas

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 138.

¹² *Ibid.* hlm. 135. Disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata: tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 130.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 130-131.

“kebebasan” (*begin sel der contractsvrijheid*).¹⁵ Bebas tentunya dalam batas-batas yang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.¹⁶ Artinya perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal dengan catatan tetap dalam batas-batas tertentu. Dalam Islam yang dimaksud kebebasan berakad adalah kebebasan manusia membuat akad-akad yang mereka inginkan dan dengan membuat syarat-syarat yang bebas tanpa terikat, kecuali satu yaitu akad-akad yang mereka buat tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dan diharamkan syari’, seperti akad yang mengandung riba dan lain-lain yang diharamkan oleh syari’at Islam. Asas kebebasan berakad dengan batas-batas kelaziman¹⁷ sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam hukum Islam yang berbunyi:

الأصل في العقد أن يكون لازماً¹⁸

Dalam syari’at Islam, sesuatu aturan yang dibuat oleh pemerintah diwajibkan untuk mengikutinya, sesuai firman Allah yang berbunyi:

ياايها الذين امنوا اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامر منكم¹⁹

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 127.

¹⁶ Hazairin mengemukakan bahwa Pasal 29 ayat (1) memerlukan sedikit komentar mengenai “hukum agama dan kesusilaan”. Hukum tanpa restriksi boleh berarti bukan saja hukum perundang-undangan tetapi juga hukum adat. Agama tanpa differensiasi mengandung bukan saja hukum agama (jika ada) tetapi juga kesusilaan menurut agama, sedangkan kesusilaan tanpa differensiasi mencakup bukan saja kesusilaan menurut agama tetapi juga kesusilaan dalam arti kesusilaan kemasyarakatan, yaitu kesusilaan yang ditimbulkan sendiri oleh suatu masyarakat. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 54.

¹⁷ Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

¹⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. IV (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 183.

Berdasarkan apa yang sudah digambarkan sebelumnya, maka terbukalah kesempatan untuk membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan nash (al-Qur'an dan al-Hadis), seperti ta'lik talak dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama tidak ditemukan dalam kitab fiqh. Meskipun menurut kebiasaannya harta perkawinan itu di tangan suami, namun secara khusus tidak ada larangan untuk menggabungkan atau memisahkan harta perkawinan itu.

B. Dari Segi Tujuan

Berangkat dari kerangka pemikiran tentang eksistensi hukum, secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara substantif agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.

Ditinjau dari sosiologis bahwa perjanjian perkawinan dianggap kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia, sebab masyarakat Indonesia mempunyai pandangan hidup paguyuban bukan individualis sebagaimana pandangan hidup orang Barat. Namun perlu digaris bawahi, bahwa sikap individualis tidak semuanya bersifat negatif berkenaan dalam

¹⁹ An-Nisā (4): 59.

mempertahankan hak atau menekankan adanya kewajiban, sikap individualis justru lebih banyak tampil.²⁰

Materi peraturan yang ada dalam KUH Peradata, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk perjanjian perkawinan itu sendiri, lebih banyak menekankan pada pengaturan tentang harta kekayaan saja (selain ta'lik talak yang ada dalam KHI). Hal ini karena dipengaruhi dari pengaruh Barat yang lebih mengutamakan nilai-nilai materi, sehingga perlindungan untuk harta kekayaan lebih didahulukan, walaupun untuk perjanjian yang sifatnya di luar materi masih terbuka kemungkinan diadakan perjanjian dalam bentuk lain. Hal ini pun sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai hak kepemilikan²¹ terhadap harta, baik kepemilikan secara pribadi maupun kepemilikan bersama, sejauh tetap mengikuti tuntunan syari'at. Maka keberadaan dan keselamatannya harus dilindungi secara serius agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari. Dengan harta benda, setiap individu dapat menyantuni fakir miskin, beramal jariah serta infaq untuk kepentingan agama Allah.

²⁰ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, hlm. 47.

²¹ Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakekatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya, sebab dalam konsep Islam, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT, Dialah Pemilik Tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah milik Allah yang untuk sementara waktu "diberikan" atau "dititipkan" kepada mereka, sedangkan pemilik riil tetap Allah SWT. Karena itu dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap Muslim mengandung konotasi amanah. Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi kekuasaan, kontrol dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya namun pemanfaatan dan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh Pemilik riil. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib) dan imbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

Relavansi perjanjian perkawinan dengan ajaran Islam sebagai salah satu upaya terhadap jaminan hak seseorang berkaitan dengan hartanya harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang Islami dan tidak bertentangan dengan hakekat perkawinan. Pentingnya perjanjian perkawinan sebagai salah satu alat untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari, terutama dalam masalah harta yang seringkali menimbulkan sengketa antara suami istri ketika terjadi perceraian.

Oleh karena itu dengan diadakannya perjanjian perkawinan ini akan memperjelas status harta dalam perkawinan,²² mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri sehingga memberikan kepastian dan jaminan hukum terutama mengenai hak milik masing-masing pihak.

Menurut hemat penulis pribadi, perjanjian perkawinan diadakan seharusnya bukan saja dipahami sebagai suatu “persiapan kalau terjadi perceraian”, tapi lebih dari itu isi perjanjian perkawinan juga tidak terbatas pada masalah keuangan saja, tetapi juga hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan, bahkan kekerasan yang seringkali timbul dalam suatu rumah tangga.

²² Harta yang didapat selama perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, hlm. 29.

Jika setiap pasangan dapat memahami lebih dalam tentang kesetaraan peranan suami dan istri dalam rumah tangga maka hal ini berimplikasi lebih jauh kepada meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) sering terjadi dalam berbagai macam bentuk yang dilakukan oleh suami. Ada tiga bentuk kekerasan yang biasa terjadi dalam rumah tangga: 1) *kekerasan sikap* yakni bersikap merendahkan istri, 2) *kekerasan bahasa* yakni memaki dan intimidasi, 3) *kekerasan fisik* yakni memukul atau memaksakan kehendak.²³

Kekerasan yang dilakukan suami akan menjadi bumerang atau bahkan menjadi sumber perpecahan dalam rumah tangga jika tidak diatasi dengan cara-cara yang baik. Tidak ada rumusan yang pasti mengenai cara apa yang harus dilakukan suami dan istri untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hanya saja Islam menggariskan bahwa setiap permasalahan suami dan istri harus dipecahkan dengan jalan adil dan baik-baik tanpa merugikan salah satu pihak, walaupun ini tidak tercapai maka Islam memperbolehkan keduanya menempuh jalur perceraian sebagai jalan terakhir setelah pembicaraan yang tidak ada titik temu lagi.

Menurut penulis, dengan adanya perjanjian perkawinan tentunya akan lebih membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan komitmen (hak dan kewajiban) masing-masing pihak untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan antara suami istri, dalam arti untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya perselisihan.

²³Mochamad Sodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan CIDA, 2004), hlm. 294.

Khususnya untuk pihak istri yang sering kali menjadi tindakan diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan oleh pihak suami, perjanjian perkawinan bisa dijadikan “senjata” dalam melindungi apa yang menjadi hak-hak istri (tanpa menyampingkan kewajiban yang dimiliki).

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁴

Dengan perjanjian perkawinan, ada kesempatan untuk saling terbuka. Masing-masing pihak bisa berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi, atau salah satu pihak merasa dirugikan karena satu sama lain sudah mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi dari perjanjian tersebut.

Dengan demikian, perkawinan yang diharapkan Islam adalah perkawinan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan peran dan fungsi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan sebagai salah satu jalur ibadah (perkawinan adalah salah satu perintah Allah), harus dilaksanakan dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun termasuk suami.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 191.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 29, menegaskan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, artinya bisa mengenai apa saja. Dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam Pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan Pasal 46, menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, juga perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
2. Hukum dasar dari membuat perjanjian perkawinan itu mubah, selama isi dari perjanjian tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau diharamkan syari’at dan tidak bertentangan dengan hakekat dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) sudah memenuhi prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan akad menurut syari'ah (asas-asas akad dalam hukum Islam), yakni asas kebolehan, asas kebebasan, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan dan keadilan, asas kemaslahatan, dan asas amanah.

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam membuat perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Perlu sosialisasi tentang nilai-nilai positif dari perjanjian perkawinan sehingga mereka yang akan berumah tangga mengetahui dan mengerti akan banyaknya manfaat dan pentingnya dari membuat perjanjian perkawinan.
3. Karena sifat dari penelitian ini masih ringan, umum dan jauh dari kesempurnaan, maka diperlukan bahasan-bahasan lebih lanjut, seperti bentuk-bentuk yang ada dalam perjanjian perkawinan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004.

Hadis

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-fikr, 1401 H/1981 M.

Turmuẓī, Abdul Wahab ibn al-Latif, *Sunan at-Turmuẓī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M.

Fiqh dan Usūl Al-Fiqh

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2007.

Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli, A., *Kaedah-Kaedah Fikih: Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fath, Ahmad Abu Al, *Kitāb al-Mu'āmalāt fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qawānīn al-Misriyyah*, Mesir: Matba'ah al Busfir, 1913.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Halawi Muhammad Abdul Aziz al-, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, alih bahasa Zubeir Suryadi Abdullah, Surabaya: Risalah gusti, 2003.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- HR, Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Darul Fikri, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzafa, 2004.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana 2004.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharaward K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarata: Kencana, 2006.
- Syukur, Aswadie, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Lain-lain

- Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- A. Dahlan & Firdaus Albar, “Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita”, *Jurnal Yin Yang*, Vol. 3, No. 1, (Jan-Jun 2008).

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Grace Giovani, “Perjanjian Kawin”, [http://notarisgracegiovani.com/index2.php?option=com_content & do_pdf=1&id=20](http://notarisgracegiovani.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=20), akses 15 Mei 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yenny Salim, Jakarta: Modern English Press, 1995.
- Kamus Umum Belanda Indonesia*, S. Wojawasito, Jakarta: Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- “Mengenai Perjanjian Pra Nikah”, <http://www.minangforum.com/showthread.php?t=2523>, akses 20 Mei 2009.
- Mike Rini, “Perlukah Perjanjian Pra nikah”, <http://www.perencanaankeuangan.com/files/PerlukahPerjanjianPranikah.html>, akses 15 Mei 2009.
- Mulono, Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1982.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- “Perjanjian Pra Nikah Dalam Budaya Ketimuran”, <http://myindonesia.blogspot.com/2007/11/perjanjian-pra-nikah-dalam-budaya.html>, akses 20 Mei 2009.
- Prawirohamidjoyo, R., *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1994.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sodik, Mochamad (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan CIDA, 2004
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.



LAMPIRAN: I**TERJEMAHAN ARAB:**

Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	16	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
10	17	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
BAB II		
21	6	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
21	7	Perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
21	8	Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
30	26	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
30	27	Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
32	31	Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
32	32	Tiap-tiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, sekalipun ada seratus syarat.
33	36	Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka.

Hlm	FN	TERJEMAHAN
33	37	Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan
35	45	Rasulullah melarang seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya atau membeli barang yang akan dibeli saudaranya, serta perempuan yang meminta agar madunya ditalak agar dia dapat mengambil sepenuhnya piring atau bejana bagian saudaranya, padahal rezekinya sudah ada dalam ketetapan Allah.
BAB IV		
60	4	Perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
60	6	Pengikut itu tetap sebagai pengikut yang mengikuti.
60	7	Pengikut itu tidak menyendiri di dalam hukum.
61	8	Hukum yang digantungkan pada suatu syarat, tidaklah sah kecuali dengan adanya syarat tadi.
61	9	Diharuskan menjaga syarat sesuai dengan kemampuan.
62	13	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
63	18	Hukum pokok pada setiap transaksi adalah lazim.
63	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.
68	24	Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada meraih maslahat (kebaikan).

LAMPIRAN: II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. **Abdul Wahab Khallaf**, lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".
2. **Imam Bukhari**, Lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhara. Nama aslinya adalah Abu Abdillah ibn Ismail ibn Mugirah al-Bukhari. Beliau mulai menghafal hadits Nabi pada usia 10 tahun. Pada usia 16 tahun, banyak hadits nabi yang sudah ia hafalkan. Dalam menyelidiki hadis, ia banyak berkelana ke Baghdad, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Hams, Askhalan, Naisabur, dan Mesir. Karya tulisnya yang berjudul *al-Jami' al-Sahih* telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadis, beliau shalat dua raka'at dan beristikharah kepada Allah. Hadis Shahih Bukhari telah banyak di terima oleh ulama' salaf maupun *khalaf*. Sebelumnya, belum pernah muncul sebuah buku khadis yang melepaskan diri dari hadis yang tidak shahih. Selain buku tersebut, Imam Bukhari telah menulis sebanyak 20 buku yang antara lain adalah *al-Tarikh al-Kabir* (syarah besar) yang pada waktu akhir hayatnya diperluas 2 kalinya. Imam Bukhari terkenal sebagai sosok seorang yang shaleh, banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Beliau wafat pada tahun 869M/256 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan seorang putra pun dan dimakamkan di khartana dekat samarkand.
3. **Sayyid Sabiq**, Beliau dikenal sebagai salah seorang termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., beliau menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Beliau termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.
4. **A. Damanhuri HR**, Lahir di Bekasi pada 03 Mei 1957. Pendidikan, S1-IAIN Syarif Hidayatullah dan S1-Universitas Islam Asysyafiiyyah Jakarta. Pasca Sarjana Perguruan Tinggi "IBLAM" Jakarta. Pengalaman pekerjaan, beliau pernah menjadi PNS di Pengadilan Agama Bekasi (1986), menjadi Panitera Pengganti (1986), menjabat Hakim pada Pengadilan Agama Sukabumi (1993-1997), Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi (1998-2004), sejak tahun 2005 s/d sekarang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

5. **Happy Sasanto**, lahir di Jakarta 3 April 1980. Pendidikan yang ditempuh adalah pendidikan dasar dan menengahnya di SDN Tuban I Karanganyar (1992), dan MAKN MAN 1 (1998). Dia melanjutkan studi di Program I'dad Lughawi LIPIA Jakarta (1998-2000). Pada tahun 1999, dia mulai menempuh studi S1-nya di Universitas Islam '45 (Unisma) Bekasi (selasai tahun 2004). Studi S2-nya ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2004-2006). Aktivitas keorganisasian yang pernah diikutinya, menjadi ketua umum Forum Kajian Mahasiswa Unisma Bekasi (2001-2002), Ketua Bidang Komunikasi Umat HMI cabang Bekasi (2002-2003), dan sebagai staf pengurus Bidang Kajian Islam dan Kemasyarakatan *Youth Islamic Study Club* Al-Azhar Jakarta (2002-2003). Sejak 2003, dia bergabung dalam komunitas anak muda progresif Jaringan Intelektual Muda Muhamdiyah. Sejak 2004, dia sebagai *associate researcher* di *Center for Moderate Moslem* Jakarta. Kini, dia sebagai redaktur sejarah www.melayuonline.com di Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPB) Yogyakarta.

LAMPIRAN: III

UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Surya Mulyani
TTL : Banjarmasin, 27 November 1983
Alamat Rumah : Jln. Putri Zaleha RT. III No. 47 Tanjung Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan

Pendidikan yang ditempuh:

1. SDN Tanjung 2 lulus tahun 1996
2. MTs Darul Hijrah Martapura lulus tahun 1999
3. MAKN-MAN Martapura Kalimantan Selatan lulus tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga masuk tahun 2002

Nama Ayah : H. Syamsul Bachri

Nama Ibu : Hj. Arbiah (alm)

Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS

Pekerjaan Ibu : Wiraswasta